



**P U T U S A N**

**No. 613 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUDDY DASA MARTHA ;  
Tempat Lahir : Air Batu ;  
Umur atau Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Proyek Small Holder Sei Balai Kecamatan  
Talawi, Kabupaten Batubara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Supir Rental ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 22 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Luddy Dasa Martha pada hari Jumat tanggal 03 September 2010 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Simpang Medan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi berupa trenggiling (Manis Javanica) dalam keadaan hidup", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu seperti tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumah Achien (belum tertangkap) di Dusun II Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara menuju Kota Medan dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK-7T11, WX, Terdakwa mengangkut 24 (dua puluh empat) ekor trenggiling milik Achien yang akan diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Kota Medan. 24 (dua puluh empat) ekor trenggiling tersebut dimasukkan di dalam 3 (tiga) buah keranjang warna biru dan diletakkan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 7751 WX. Ketika Terdakwa melintas di Simpang Medan Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sapto Wibowo dan saksi M. Roni Khan, petugas kepolisian Tebing Tinggi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas dikarenakan Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Kemudian saksi-saksi melihat tiga buah keranjang yang berisikan 24 (dua puluh empat) ekor trenggiling di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian saksi-saksi menanyakan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memilikinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nop. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, Trenggiling (Manis Javanica) termasuk dalam jenis hewan yang dilindungi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat 2 UU R.I No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 8 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Memidana Terdakwa Luddy Dasa Martha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 613 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX.  
Dirampas untuk Negara
- 5 (lima) ekor Trenggiling yang masih hidup diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan Sumatera Utara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 05 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera melepaskan/mengeluarkan Terdakwa tersebut diatas dari Rutan/Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX dikembalikan kepada yang berhak.
  - 22 (dua puluh dua) ekor Satwa Trenggiling yang telah dititipkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, tetap dititipkan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/-2011/PN.TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 05 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 613 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimana salah satu unsurnya adalah “mengangkut” satwa yang dilindungi. Pasal ini merupakan delik formil sehingga perbuatan Terdakwa “mengangkut” hewan trenggiling didalam mobil Xenia yang dikendarainya dari Kisaran menuju Medan sudah memenuhi unsur delik ;
  - Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengantarkan Trenggiling ke Kota Medan adalah Achien (belum tertangkap) yang menurut keterangan Terdakwa adalah mantan ipar Terdakwa sehingga tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui isi dari benda yang akan dibawanya ke Medan ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak menunjukan surat izin untuk mengangkut hewan yang dilindungi sedangkan berdasarkan peraturan yang berlaku, bahwa untuk mengangkut hewan yang dilindungi harus memiliki izin berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) ;
  - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan, diperoleh keterangan untuk mengangkut hewan yang dilindungi tersebut harus memiliki SATS-DN sehingga apabila tidak memiliki SATS-DN tersebut maka sudah melanggar peraturan yang berlaku ;
- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :
- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP dimana Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa. Berdasarkan 1 (satu) alat bukti tersebut Majelis Hakim sudah memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sementara 2 alat bukti yaitu 2 (dua) orang saksi dan ahli yang telah dihadirkan dipersidangan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dimana saksi-saksi dan ahli telah menerangkan didepan persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan didalam dakwaan namun Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut tidak dijadikan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 613 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertimbangan ataupun dikesampingkan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, berhubung putusan Judex Facti adalah bukan putusan bebas murni melainkan bebas tidak murni.

Bahwa putusan Judex Facti dikatakan bebas tidak murni karena alasan pertimbangan Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa telah salah menafsirkan unsur dengan sengaja, sehingga Judex Facti kemudian berpendapat dan berkeyakinan bahwa tidak mengetahui kalau barang yang diangkut Terdakwa adalah Trenggiling.

Bahwa kesalahan Judex Facti dalam menafsirkan unsur "sengaja" tersebut, karena Judex Facti tidak menilai sikap batin Terdakwa dengan tanggung jawab Terdakwa selaku supir. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang supir wajib menanyakan dan memeriksa barang yang akan diangkut tersebut. Hal ini penting sebab apabila ada masalah yang terjadi terhadap barang tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemilik tetapi juga Terdakwa. Setiap barang yang diangkut seharusnya Terdakwa mengetahui. Terdakwa seharusnya menolak untuk mengangkut barang tersebut.

Bahwa sesuai fakta persidangan menunjukkan sesungguhnya Terdakwa sudah merasa curiga atas barang yang diangkut terutama orang dan alat yang akan dituju di Medan tidak jelas dan Achien hanya memberitahu Terdakwa agar menunggu dipinggir jalan dan akan ada orang yang akan mengambil mobil tersebut.

Bahwa pertimbangan Judex Facti bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Trenggiling barang yang dilindungi, pertimbangan Judex Facti tersebut tidak sesuai dengan asas hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum.

Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti bahwa tidak terdapat cukup bukti, tidak beralasan sebab sesuai fakta persidangan Terdakwa dua orang saksi ditambah dengan keterangan ahli dan keterangan Terdakwa. Sehingga terdapat alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP.



Bahwa selain itu dalam pertimbangan dikatakan karena Terdakwa hanya disuruh dan yang menyuruh belum tertangkap dan tidak dijadikan sebagai tersangka adalah pertimbangan yang sangat menguntungkan pada Terdakwa.

Bahwa faktanya Terdakwa membawa dalam jumlah 24 ekor Trenggiling sebagai hewan yang dilindungi Undang-undang, selain itu daging dan kulitnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dijadikan sebagai ramuan obat-obatan penyakit kulit.

Bahwa Judex Facti juga telah mengesampingkan saksi ahli yang menerangkan bahwa hewan tersebut dilindungi oleh karena itu Terdakwa harus dapat menunjukkan asal usul dan tujuan yang jelas mengapa perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali disuruh Achien untuk membawa hewan-hewan lain, seperti ayam dsb, sehingga Terdakwa dianggap mengetahui perbuatan yang dia lakukan.

Bahwa sebagai bukti petunjuk Terdakwa membawa mobil dengan kecepatan tinggi/tidak sewajarnya adalah merefleksikan rasa takut atau menghindari adanya pantauan polisi.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hewan yang dilindungi ;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kepunahan hewan yang dilindungi berupa Trenggiling ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 05 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 748/Pid.B/- 2010/PN.TTD tanggal 05 Januari 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LUDDY DASA MARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam BK 7751 WX.  
Dirampas untuk Negara
  - 5 (lima) ekor Trenggiling yang masih hidup diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan Sumatera Utara.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, Tanggal 06 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surja Jaya, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 613 K/PID.SUS/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH., MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH. MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)